



**WALIKOTA PAYAKUMBUH  
PROPINSI SUMATERA BARAT  
PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH  
NOMOR 14 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENGGUNAAN PAKAIAN SERAGAM KHUSUS DAN  
KARTU TANDA PENGENAL (ID CARD) PEGAWAI  
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KOTA PAYAKUMBUH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PAYAKUMBUH,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh perlu didukung oleh pegawai yang memiliki kemampuan, prestasi, dedikasi, loyalitas, dan motivasi tinggi sesuai dengan standar pelayanan yang dibutuhkan;
  - b. bahwa salah satu bentuk standar pelayanan adalah tersedianya pegawai pelayanan yang sopan, tertib, rapih dan berdisiplin tinggi;
  - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

**Mengingat**

1. Undang-Undang 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5877) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17);
4. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 99 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Payakumbuh;

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENGGUNAAN PAKAIAN SERAGAM KHUSUS DAN KARTU TANDA PENGENAL (ID CARD) PEGAWAI PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PAYAKUMBUH

#### **Pasal 1**

Mewajibkan penggunaan pakaian seragam mengacu kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan Kartu Tanda Pengenal (Id Card) bagi para pegawai pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Payakumbuh.

#### **Pasal 2**

Ketentuan penggunaan seragam sebagaimana dimaksud pasal 1 diatur sebagai berikut :

- a. Hari Senin dan Selasa :
  - Karyawati : Pakaian seragam Blazzer Biru dan celana panjang warna biru tua kehitam-hitaman.
  - Karyawan : Pakaian seragam kemeja warna Biru dan celana panjang warna biru tua kehitam-hitaman.
  - Memakai ID Card /Kartu Pengenal.
- b. Model/rancangan pakaian seragam sebagaimana dimaksud pada huruf a tercantum pada Lampiran I.

#### **Pasal 3**

Pemakaian seragam dinas lainnya pada hari-hari besar nasional atau acara-acara tertentu mengikuti ketentuan/peraturan yang telah ditetapkan sebelumnya.

#### **Pasal 4**

Pemakaian Kartu Tanda Pengenal (ID Card) digunakan setiap hari kerja dengan bentuk sebagaimana tercantum dalam lampiran II.



**Pasal 5**

Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Peraturan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh Tahun 2017 .

**Pasal 6**

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya didalam Berita Daerah Kota Payakumbuh

Ditetapkan di Payakumbuh  
pada tanggal 20 Februari 2017

**WALIKOTA PAYAKUMBUH**

  
**ARIZA FALEPI**

**Diundangkan di Payakumbuh**  
**pada tanggal 22 Februari 2017**  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH**



**BENNI WARLIS**  
**BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017 NOMOR 14.....**

**LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH**

NOMOR : 14 TAHUN 2017


TANGGAL : 20 Februari 2017

TENTANG : PERATURAN WALIKOTA PENGGUNAAN PAKAIAN SERAGAM KHUSUS DAN KARTU TANDA PENGENAL (ID CARD) PEGAWAI PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PAYAKUMBUH.

---


**PAKAIAN SERAGAM KARYAWATI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PAYAKUMBUH UNTUK HARI SENIN DAN SELASA  
MODEL BLAZER/KEMEJA DAN CELANA PANJANG/ROK DALAM**

**SERAGAM WANITA JILBAB**




**PAKAIAN SERAGAM KARYAWATI DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA KOTA PAYAKUMBUH UNTUK HARI HARI SENIN DAN  
SELASA MODEL BLAZER/KEMEJA DAN CELANA PANJANG**

**SERAGAM WANITA NON JILBAB**



**PAKAIAN SERAGAM KARYAWAN DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA KOTA PAYAKUMBUH  
UNTUK HARI SENIN DAN SELASA MODEL KEMEJA DAN CELANA  
PANJANG**

**SERAGAM PRIA**



**WALIKOTA PAYAKUMBUH**

**RIZA FALEPI**

**LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH**

NOMOR : 14 TAHUN 2017

TANGGAL : 20 Februari 2017

TENTANG : PERATURAN WALIKOTA PENGGUNAAN PAKAIAN SERAGAM KHUSUS DAN KARTU TANDA PENGENAL (ID CARD) PEGAWAI PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PAYAKUMBUH.

---

**KARTU TANDA PENGENAL (ID CARD) PEGAWAI PADA  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PAYAKUMBUH**


<b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PAYAKUMBUH</b>
Nama
Nomor Induk Kepegawaian
Jabatan

Pas Photo

**WALIKOTA PAYAKUMBUH**



**RIZA FALEPI**